



P U T U S A N

Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tar.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MULYADI Bin (Alm) H. KADIR;**
Tempat lahir : Tarakan.
Umur / Tgl.lahir : 42 Tahun / 17 Agustus 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Hang Tuah Rt. 07 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan *atau* Sesuai KTP Jl. Lembaga Rt. 04 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2023 s/d tanggal 09 Februari 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2023 s/d tanggal 21 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2023 s/d tanggal 09 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 05 April 2023 s/d tanggal 04 Mei 2023;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 05 Mei 2023 s/d tanggal 03 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh **HARWAN, S.H., dan ABDULLAH, S.S., S.H.**, Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Tarakan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah meneliti bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MULYADI Bin (Alm) H. KADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULYADI Bin (Alm) H. KADIR dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) Bungkus Plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) Unit timbangan Digital warna silver;
 - 1 (satu) Bendel Plastik;
 - 1 (satu) Buah Pencapit Besi;
 - 1 (satu) Buah gunting;
 - 1 (satu) Buah celana pendek warna Biru Merk Levis 501;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Realme warna Biru;
 - 1 (satu) Kotak Plastik;
 - 8 (delapan) Lembar Plastik bening;
 - 1 (satu) Buah Serokan.Dirampas untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat hal yang sama lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan lisan (replik) Penuntut Umum atas pembelaan tersebut yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, serta tanggapan lisan (duplik) Terdakwa atas replik Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa MULYADI Bin (Alm) H. KADIR pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 14.45 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Hang Tuah, RT. 07, Kel. Selumit, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah melakukan perbuatan : *"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"* dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 14.45 Wita, bertempat di Jl. Hang Tuah, RT. 10, Kel. Selumit, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, berawal dari Saksi RIDWAN dan Saksi FANDY AHMAD PRANATA beserta petugas polisi lainnya (masing-masing Anggota Unit Opsnal Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Kota Tarakan) telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi AHMAD JAIS alias NYONG Bin (Alm) KAMPA dan dari hasil penggeledahan tersebut Saksi RIDWAN dan Saksi FANDY AHMAD PRANATA beserta petugas polisi lainnya mendapati adanya 4 (empat) Bungkus Plastik Bening berisikan narkotika jenis shabu yang berada atau terletak di dalam kantong / saku celana yang dipakai Saksi AHMAD JAIS alias NYONG Bin (Alm) KAMPA;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi AHMAD JAIS alias NYONG Bin (Alm) KAMPA, Saksi AHMAD JAIS alias NYONG Bin (Alm) KAMPA mendapatkan 4 (empat) bungkus Plastik Bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa MULYADI Bin (Alm) H. KADIR pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Hang Tuah, RT. 07, Kel. Selumit, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, selanjutnya berbekal informasi tersebut Saksi RIDWAN dan Saksi FANDY AHMAD PRANATA beserta petugas polisi lainnya melakukan pengembangan dengan pergi menuju ke Rumah Terdakwa

Halaman 3 dari 21

Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan oleh saksi RIDWAN dan Saksi RUBIANTO CHANDRA beserta petugas polisi lainnya dengan disaksikan oleh saksi PURNAMA RIA Binti LAWOLO selaku warga setempat dan dari hasil penggeledahan ditemukan 17 (tujuh belas) Bungkus Plastik Bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) Unit timbangan Digital warna silver, 1 (satu) Bendel Plastik, 1 (satu) Buah Pencapit Besi, 1 (satu) Buah gunting, 1 (satu) unit handphone Merk Realme warna Biru, 1 (satu) Kotak Plastik, 8 (delapan) Lembar Plastik bening dan 1 (satu) Buah Serokan yang terletak atau berada di kamar milik Terdakwa, serta 1 (satu) Bungkus Plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu yang berada atau disimpan di dalam kantong / saku depan sebelah kanan dari 1 (satu) Buah celana pendek warna Biru Merk Levis 501 milik Terdakwa yang tergantung di dalam kamar milik Terdakwa, selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi RIDWAN dan Saksi FANDY AHMAD PRANATA beserta petugas polisi lainnya membawa Terdakwa ke Kantor Kepolisian Resor Tarakan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa sehingga Terdakwa mendapatkan 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu adalah berawal pada tanggal dan bulan yang tidak bisa ditentukan sebelum tahun baru 2023, Terdakwa menghubungi Saksi HUSEN Bin ABDUL GAFAR yang sedang berada di Lapas Tarakan Kelas II A melalui telepon dan menanyakan terkait ada atau tidaknya seseorang yang bisa memperkerjakan Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu dengan syarat Terdakwa tidak perlu mengeluarkan modal awal, kemudian Saksi HUSEN Bin ABDUL GAFAR mengatakan untuk menunggu dan nanti akan menghubungi Terdakwa lagi apabila sudah ada orang yang bersedia memperkerjakan Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi HUSEN Bin ABDUL GAFAR menghubungi Terdakwa melalui telepon dan memberi kabar bahwa Sdr. AJIS (DPO) akan menghubungi Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. AJIS (DPO) dan terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr. AJIS untuk melakukan pertemuan di Lapangan Golf yang berada di samping Kantor Walikota Tarakan dan setibanya di tempat tersebut Sdr. AJIS (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus/ 1 (satu) ball narkoba jenis shabu kepada Terdakwa yang selanjutnya terhadap 1 (satu) bungkus / 1 (satu) ball narkoba jenis shabu tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa ke rumahnya dan Terdakwa memecah / membagi 1 (satu) bungkus/ 1 (satu) ball narkoba jenis shabu tersebut ke dalam lembar plastik bening dengan jumlah ±49 (empat puluh sembilan) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu menggunakan 1 (satu) Unit timbangan Digital warna silver, 1 (satu) Bendel Plastik, 1 (satu) Buah Pencapit Besi,

Halaman 4 dari 21

Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah gunting, 1 (satu) Kotak Plastik, 8 (delapan) Lembar Plastik bening dan 1 (satu) Buah Serokan;
- Bahwa selanjutnya sejak hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023 Terdakwa berhasil menjual 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan hasil penjualan sebesar Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), dimana 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu diantaranya dijual kepada Saksi AHMAD JAIS Alias NYONG Bin (Alm) KAMPA di rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 dan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 dengan harga per-bungkusnya sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang telah dilakukan oleh Terdakwa, yaitu sebesar Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan telah digunakan oleh Terdakwa untuk biaya keperluan hidup sehari-sehari, kemudian terhadap sisanya yaitu sebesar Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sudah Terdakwa setorkan kepada Sdr. AJIS (DPO) dengan cara di-transfer melalui jasa transfer di agen Brilink ke nomor rekening atas nama HUSIN;
 - Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan terhadap 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi serbuk Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 8,58 (delapan koma lima puluh delapan) gram yang disita dari Terdakwa, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 006/ BAPB/ 10835/ I/ 2023 tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI RINI MARSETIYO ASTUTI, S.E. (NIK. P. 81212) selaku Pemimpin Cabang, diketahui bahwa berat total plastik pembungkus 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dan berat netto 8,19 (delapan koma sembilan belas) gram;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 00613/ NNF/ 2023 tanggal 30 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. (Komisaris Besar Polisi NRP. 66060735), IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815), DYAN VICKY SANDHI, S.Si. (Komisaris Polisi NRP. 85102057), dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST (Inspektur Polisi Satu NRP. 91040336), yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 01397/ 2023/ NNF s/d 01406/ 2023/ NNF berupa 10 (sepuluh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat total netto $\pm 0,088$ gram yang disita dari Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 5 dari 21

Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa MULYADI Bin (Alm) H. KADIR melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa MULYADI Bin (Alm) H. KADIR pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 14.45 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Hang Tuah, RT. 07, Kel. Selumit, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah melakukan perbuatan: "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 14.45 WITA, bertempat di Jl. Hang Tuah, RT. 10, Kel. Selumit, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, berawal dari Saksi RIDWAN dan Saksi FANDY AHMAD PRANATA beserta petugas polisi lainnya (masing-masing Anggota Unit Opsnal Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Kota Tarakan) telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi AHMAD JAIS alias NYONG Bin (Alm) KAMPA dan dari hasil pengeledahan tersebut Saksi RIDWAN dan Saksi FANDY AHMAD PRANATA beserta petugas polisi lainnya mendapati adanya 4 (empat) Bungkus Plastik Bening berisikan narkotika jenis shabu yang berada atau terletak di dalam kantong / saku celana yang dipakai Saksi AHMAD JAIS alias NYONG Bin (Alm) KAMPA;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi AHMAD JAIS alias NYONG Bin (Alm) KAMPA, Saksi AHMAD JAIS alias NYONG Bin (Alm) KAMPA mendapatkan 4 (empat) Bungkus Plastik Bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa MULYADI Bin (Alm) H. KADIR pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Hang Tuah, RT. 07, Kel.

Halaman 6 dari 21

Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selumit, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, selanjutnya berbekal informasi tersebut Saksi RIDWAN dan Saksi FANDY AHMAD PRANATA beserta petugas polisi lainnya melakukan pengembangan dengan pergi menuju ke Rumah Terdakwa dan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan oleh saksi RIDWAN dan Saksi RUBIANTO CHANDRA beserta petugas polisi lainnya dengan disaksikan oleh saksi PURNAMA RIA Binti LAWOLO selaku warga setempat dan dari hasil penggeledahan ditemukan 17 (tujuh belas) Bungkus Plastik Bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) Unit timbangan Digital warna silver, 1 (satu) Bendel Plastik, 1 (satu) Buah Pencapit Besi, 1 (satu) Buah gunting, 1 (satu) unit handphone Merk Realme warna Biru, 1 (satu) Kotak Plastik, 8 (delapan) Lembar Plastik bening dan 1 (satu) Buah Serokan yang terletak atau berada di kamar milik Terdakwa, serta 1 (satu) Bungkus Plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang berada atau disimpan di dalam kantong/ saku depan sebelah kanan dari 1 (satu) Buah celana pendek warna Biru Merk Levis 501 milik terdakwa yang tergantung di dalam kamar milik Terdakwa, selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi RIDWAN dan Saksi FANDY AHMAD PRANATA beserta petugas polisi lainnya membawa Terdakwa ke Kantor Kepolisian Resor Tarakan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa sehingga Terdakwa mendapatkan 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu adalah berawal pada tanggal dan bulan yang tidak bisa ditentukan sebelum tahun baru 2023, Terdakwa menghubungi Saksi HUSEN Bin ABDUL GAFAR yang sedang berada di Lapas Tarakan Kelas II A melalui telepon dan menanyakan terkait ada atau tidaknya seseorang yang bisa memperkerjakan Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis shabu dengan syarat Terdakwa tidak perlu mengeluarkan modal awal, kemudian Saksi HUSEN Bin ABDUL GAFAR mengatakan untuk menunggu dan nanti akan menghubungi Terdakwa lagi apabila sudah ada orang yang bersedia memperkerjakan Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi HUSEN Bin ABDUL GAFAR menghubungi Terdakwa melalui telepon dan memberi kabar bahwa Sdr. AJIS (DPO) akan menghubungi Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. AJIS (DPO) dan terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr. AJIS untuk melakukan pertemuan di Lapangan Golf yang berada di samping Kantor Walikota Tarakan dan setibanya di tempat tersebut Sdr. AJIS (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus/ 1 (satu) ball narkotika jenis shabu kepada Terdakwa yang selanjutnya terhadap 1 (satu) bungkus/ 1 (satu) ball narkotika jenis shabu tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa ke rumahnya dan Terdakwa memecah/ membagi 1 (satu) bungkus/ 1 (satu) ball narkotika jenis shabu

Halaman 7 dari 21

Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke dalam lembar plastik bening dengan jumlah ±49 (empat puluh sembilan) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu menggunakan 1 (satu) Unit timbangan Digital warna silver, 1 (satu) Bendel Plastik, 1 (satu) Buah Pencapit Besi, 1 (satu) Buah gunting, 1 (satu) Kotak Plastik, 8 (delapan) Lembar Plastik bening dan 1 (satu) Buah Serokan;

- Bahwa selanjutnya sejak hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023 Terdakwa berhasil menjual 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan hasil penjualan sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), dimana 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu diantaranya dijual kepada Saksi AHMAD JAIS Alias NYONG Bin (Alm) KAMPA di rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 dan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 dengan harga per-bungkusnya sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang telah dilakukan oleh Terdakwa, yaitu sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan telah digunakan oleh Terdakwa untuk biaya keperluan hidup sehari-hari, kemudian terhadap sisanya yaitu sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sudah Terdakwa setorkan kepada Sdr. AJIS (DPO) dengan cara di-transfer melalui jasa transfer di agen Brilink ke nomor rekening atas nama HUSIN;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan terhadap 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi serbuk Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 8,58 (delapan koma lima puluh delapan) gram yang disita dari Terdakwa, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 006/ BAPB/ 10835/ I/ 2023 tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI RINI MARSETIYO ASTUTI, S.E. (NIK. P. 81212) selaku Pemimpin Cabang, diketahui bahwa berat total plastik pembungkus 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dan berat netto 8,19 (delapan koma sembilan belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 00613/ NNF/ 2023 tanggal 30 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. (Komisaris Besar Polisi NRP. 66060735), IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815), DYAN VICKY SANDHI, S.Si. (Komisaris Polisi NRP. 85102057), dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST (Inspektur Polisi Satu NRP. 91040336), yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 8 dari 21

Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01397/ 2023/ NNF s/d 01406/ 2023/ NNF berupa 10 (sepuluh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat total netto $\pm 0,088$ gram yang disita dari Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa MULYADI Bin (Alm) H. KADIR melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan selanjutnya atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama mereka masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi FANDY AHMAD PRANATA :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satnarkoba Polres Tarakan;
- Bahwa ada informasi di Satuan Narkoba Polres Tarakan bahwa ada rumah di Jl. Hang Tuah Rt. 10 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 14.30 Wita, saksi bersama Tim Narkoba Polres Tarakan mendatangi rumah tersebut dan menemukan Terdakwa dalam rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 4 (Empat) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu di kantong sebelah kanan celana saksi AHMAD JAIS;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim Narkoba melakukan pengeledahan badan saksi AHMAD JAIS, ada wakil masyarakat lainnya yang melihat dan menyaksikan;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada saksi AHMAD JAIS dari mana ia mendapatkan barang berupa 4 (Empat) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut, dan pengakuan saksi AHMAD JAIS bahwa ia mendapatakannya dari saksi Terdakwa;

Halaman 9 dari 21

Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa di Jl. Hang Tuah Rt. 07 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dan langsung menemukan Terdakwa di dalam rumahnya;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah milik Terdakwa ditemukan 17 (tujuh Belas) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) Bandel plastik klip, 1 (satu) buah penjepit besi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merk levis 501, 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru, 1 (satu) buah kotak plastik, 8 (Delapan) Lembar Plastik bening, 1 (satu) buah serokan.
- Bahwa saat Saksi dan Tim melakukan pengeledahan rumah Terdakwa, ada orang lain yang menyaksikan yakni Sdri. Purnama Ria.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi RIDWAN :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satnarkoba Polres Tarakan;
- Bahwa ada informasi di Satuan Narkoba Polres Tarakan bahwa ada rumah di Jl. Hang Tuah Rt. 10 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 14.30 Wita, saksi bersama Tim Narkoba Polres Tarakan mendatangi rumah tersebut dan menemukan Terdakwa dalam rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 4 (Empat) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu di kantong sebelah kanan celana saksi AHMAD JAIS;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim Narkoba melakukan pengeledahan badan saksi AHMAD JAIS, ada wakil masyarakat lainnya yang melihat dan menyaksikan;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada saksi AHMAD JAIS dari mana ia mendapatkan barang berupa 4 (Empat) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut, dan pengakuan saksi AHMAD JAIS bahwa ia mendapatkannya dari saksi Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa di Jl. Hang Tuah Rt. 07 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dan langsung menemukan Terdakwa di dalam rumahnya;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah milik Terdakwa ditemukan 17 (tujuh Belas) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit

Halaman 10 dari 21

Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital warna silver, 1 (satu) Bandel plastik klip, 1 (satu) buah penjepit besi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merk levis 501, 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru, 1 (satu) buah kotak plastik, 8 (Delapan) Lembar Plastik bening, 1 (satu) buah serokan.

- Bahwa saat Saksi dan Tim melakukan penggeledahan rumah Terdakwa, ada orang lain yang menyaksikan yakni Sdri. Purnama Ria.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi AHMAD JAIS alias NYONG Bin (Alm) KOMPA :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 09.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah saksi di Jl. Hang tuah Rt.10 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan Narkotika jenis shabu untuk saksi jual namun saksi mengatakan nanti saja;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Sekira jam 13.30 Wita, saksi ke rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Hang tuah Rt. 07 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, untuk meminta narkoba jenis sabu sebanyak 1 gram untuk saksi jual dan Terdakwa memberikannya;
- Bahwa selanjutnya saksi membagi narkotika jenis shabu yang saksi dapat dari Terdakwa tersebut menjadi 12 (dua belas) bungkus kecil dan saksi jual kembali disekitaran rumah saksi dengan harga Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) perbungkusnya;
- Bahwa setelah 12 (dua belas) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut habis terjual, saksi meminta barang kembali narkotika jenis shabu kepada saksi Terdakwa dan Terdakwa memberikan lagi saksi narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Gram dan saksi memberikan uang pengambilan narkotika saksi yang pertama sebanyak Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) ke Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi pulang ke rumah dan kembali membagi narkotika dari Terdakwa tersebut menjadi 12 (dua belas) bungkus untuk dijual lagi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira jam 14.30 Wita datang 2 (dua) orang Polisi Sat Resnarkoba Polres Tarakan ke rumah saksi dan langsung menggeledah saksi dan ditemukan barang bukti 4 (Empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian saksi diamankan dan dikembangkan ke rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pun ditangkap;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 dari 21

Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi HUSEN Bin ABDUL GAFAR :

- Bahwa saksi adalah warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kota Tarakan;
- Bahwa pada tanggal dan bulan yang saksi lupa sebelum tahun baru 2023 Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone untuk menanyakan apakah ada seseorang yang bisa mempercayai Terdakwa untuk memberi narkoba jenis sabu untuk Terdakwa jual yang tidak menggunakan modal awal;
- Bahwa lalu Saksi memberi tahu untuk Terdakwa menunggu dulu, nanti jika ada Saksi akan menghubungi Terdakwa kembali;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Sdr. AJIS untuk menanyakan narkoba jenis shabu nya, dan Sdr. AJIS mengatakan bahwa ia mempunyai Narkoba Jenis Shabu, lalu saksi memberikan nomor handphone Terdakwa pada Sdr. AJIS;
- Bahwa kemudian Saksi kembali menghubungi Terdakwa lalu mengatakan akan ada orang yang menghubunginya untuk memberikan Narkoba Jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. AJIS memiliki narkoba jenis sabu karena Sdr. AJIS pernah sama-sama saksi di Lapas Tarakan dan saksi AJIS sering bercerita kalau ia mempunyai jaringan narkoba diluar Lapas;
- Bahwa belum ada pembicaraan keuntungan Saksi dalam transaksi tersebut;
- Bahwa Handphone yang saksi pergunakan dalam Lapas adalah milik teman Saksi yang sama-sama warga binaan Lapas Tarakan, namun saat ini teman Saksi tersebut sudah Bebas;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang Terdakwa sudah lupa pada tahun 2023, Terdakwa menghubungi saksi HUSIN Bin ABDUL GAFAR yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kota Tarakan untuk menanyakan apakah ia mempunyai Narkoba jenis shabu yang bisa Terdakwa jual dan saksi HUSIN Bin ABDUL GAFAR mengatakan nanti dia akan menghubungi Terdakwa kalau sudah ada;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 09.00 Wita saksi HUSIN Bin ABDUL GAFAR menelpon Terdakwa dan mengatakan kalau Narkoba yang Terdakwa pesan sudah ada dan nanti ada orang yang akan menghubungi Terdakwa;

Halaman 12 dari 21
Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh nomor baru pada handphone Terdakwa, lalu orang yang menghubungi Terdakwa tersebut mengajak Terdakwa untuk bertemu di Lapangan Golf samping kantor Walikota Kota Tarakan;
- Bahwa pada saat bertemu di lapangan golf tersebut baru Terdakwa mengenali bahwa yang menemui Terdakwa tersebut adalah Sdr. AJIS, lalu Terdakwa diberikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 bungkus (1 ball) kemudian setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa 3 hari kemudian yakni pada tanggal 13 Januari 2023 Terdakwa mulai menjual narkoba jenis sabu tersebut secara bertahap kepada orang di lingkungan Terdakwa tinggal;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2023, Terdakwa mendatangi rumah saksi AHMAD JAIS alias NYONG di Jl. Hang Tuah Rt. 10 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, untuk menawarkan narkoba jenis sabu untuk saksi AHMAD JAIS alias NYONG jual tetapi saksi AHMAD JAIS alias NYONG mengatakan "*nanti dulu*";
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 13.30 wita saksi AHMAD JAIS alias NYONG mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 Gram dan akan membayarnya sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) setelah narkoba jenis sabu tersebut terjual;
- Bahwa kemudian keesokan harinya yakni tanggal 19 Januari 2023 saksi AHMAD JAIS alias NYONG menghubungi Terdakwa untuk meminta lagi narkoba jenis sabu sebanyak 1 Gram lalu Terdakwa menyuruh saksi AHMAD JAIS untuk langsung datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dirumah Terdakwa, Terdakwa memberikan saksi AHMAD JAIS alias NYONG narkoba jenis sabu sebanyak 1 Gram kemudian saksi AHMAD JAIS langsung memberikan Terdakwa uang tunai sebanyak Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran narkoba jenis sabu yang pertama;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 14.30 datang personil Sat Resnarkoba Polres Tarakan menangkap Terdakwa serta menggeledah rumah Terdakwa atas dasar pengembangan dari penangkapan saksi AHMAD JAIS alias NYONG;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 buah penjepit besi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merk levis 501, 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru, 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 21

Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak plastic, 8 (delapan) lembar plastic bening, 1 (satu) buah serokan dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan dicocokkan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai Alat Bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) Bungkus Plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) Unit timbangan Digital warna silver;
- 1 (satu) Bendel Plastik;
- 1 (satu) Buah Pencapit Besi;
- 1 (satu) Buah gunting;
- 1 (satu) Buah celana pendek warna Biru Merk Levis 501;
- 1 (satu) unit handphone Merk Realme warna Biru;
- 1 (satu) Kotak Plastik;
- 8 (delapan) Lembar Plastik bening;
- 1 (satu) Buah Serokan.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti tersebut ditunjukkan di persidangan, saksi-saksi maupun Terdakwa mengenalnya sebagai barang yang ditemukan pada saat pengeledahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan, dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar** pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa ditangkap dirumahnya di Jalan Hang Tuah Rt. 07 Kel. Selumit Kec.

Halaman 14 dari 21
Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan Tengah Kota Tarakan, karena telah bermufakat dengan saksi AHMAD JAIS untuk mengedarkan Narkotika Jenis Shabu;

- **Bahwa benar** berdasarkan pemeriksaan laboratorium, serbuk kristal yang disita dari Terdakwa adalah positif mengandung methamphetamine, yaitu zat dalam narkotika golongan 1;
- **Bahwa benar** berat narkotika jenis sabu yang didapat pada saat penangkapan Terdakwa adalah seberat Netto 8,19 (delapan koma sembilan belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, dalam hal ini fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternative, yakni:

KESATU :

Didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA :

Didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah melihat tuntutan penuntut umum yang menuntut Terdakwa pada dakwaan kesatu, untuk itu Majelis memilih mempertimbangkan dakwaan kesatu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) **Setiap orang,**
- 2) **Melakukan percobaan atau permufakatan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1,**
- 3) **Yang beratnya lebih dari 5 (lima) Gram,**
- 4) **Yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;**

Halaman 15 dari 21

Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur unsur diatas:

- Unsur ke- 1 (satu) : **Setiap orang.**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak hanya terbatas pada orang perorangan, tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi mengaku bernama **MULYADI Bin (Alm) H. KADIR**, yang identitas selengkapya sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MULYADI Bin (Alm) H. KADIR**, yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dari fakta tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terlepas dari apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti kebenarannya ?, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa **MULYADI Bin (Alm) H. KADIR** termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-2 (dua) : **Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1.**

Menimbang, bahwa unsur "*Melakukan Percobaan ataupun Pemufakatan Jahat*" yang terdapat pada unsur diatas adalah dua perbuatan yang bersifat alternatif, yang pertama adalah frasa percobaan, yaitu melakukan suatu tindak pidana, namun tindak pidana tersebut belum selesai hingga tuntas karena sudah ketahuan atau sudah tertangkap sehingga harus berhenti, kemudian yang kedua adalah perbuatan pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, yang bekerja sama. Tindak pidana yang

Halaman 16 dari 21
Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan disini adalah tindak pidana dalam pasal 114 ayatf (2) UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika;;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika Golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang Undang No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dan Saksi AHMAD JAIS telah bekerja sama untuk menjual Narkotika jenis shabu kepada masyarakat sekitar tempat tinggal saksi AHMAD JAIS di Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium, serbuk Kristal yang dibawa oleh Terdakwa positif mengandung Methamphetamine, yaitu zat dalam Narkotika Golongan 1;

Menimbang, bahwa apabila peristiwa diatas dihubungkan dengan unsur ini, maka jelas unsur ini telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa, yaitu melakukan perbuatan kerja sama atau bermufakat dalam peredaran Narkotika Golongan 1. Berdasarkan hal tersebut maka unsur "*bermufakat atau bekerja sama untuk menjual Narkotika golongan 1*" telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

- Unsur ke-3 (tiga) : **Yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta bukti surat dalam berkas perkara berupa Berita Acara Penimbangan Barang atas nama Terdakwa, telah menerangkan bahwa barang bukti Narkotika yang didapat dari penangkapan Terdakwa adalah seberat netto 8,19 (delapan koma sembilan belas) gram. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini pun telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-4 (empat) : **Secara tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian "tanpa hak" atau "melawan hukum", namun kata "tanpa hak" atau "melawan hukum" yang banyak ditemukan didalam KUHP dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa telah terbukti bermufakat untuk mengedarkan Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa terhadap hal diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan "*secara tanpa hak atau melawan hukum*" sesuai unsure diatas?;

Menimbang, bahwa Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan narkotika, antara lain dalam pasal 35 disebutkan bahwa narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan *setelah mendapat izin edar dari Menteri*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 ditegaskan bahwa narkotika hanya dapat *disalurkan* oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika *hanya* dapat dilakukan oleh : apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, jika dihubungkan dengan fakta hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bekerja pada industri farmasi, pedagang besar farmasi, atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memiliki izin khusus dari Menteri, maka jelaslah apa yang dilakukan Terdakwa sebagaimana unsur diatas, dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini menurut Majelis juga telah **terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, ternyata semua unsur dalam dakwaan kesatu yakni Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, dan oleh karenanya, Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Karena terbukti perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam KUHAP, dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas;

Halaman 18 dari 21

Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada diri Terdakwa yaitu berupa : pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 yang menyatakan bahwa "*apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam UU ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkoba, pelaku dijatuhi pidana penjara*", maka terhadap pidana denda apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, yakni barang bukti narkoba dan alat-alat penggunaannya, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pidana, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang lagi gencar-gencarnya memerangi kejahatan narkoba;
- Peredaran Narkotika di wilayah Kota Tarakan sudah sangat memprihatinkan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara yang sama;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MULYADI Bin (Alm) H. KADIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa Hak atau Melawan Hukum Bermufakat untuk Membeli Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **MULYADI Bin (Alm) H. KADIR**, selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) Bungkus Plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) Unit timbangan Digital warna silver;
 - 1 (satu) Bendel Plastik;
 - 1 (satu) Buah Pencapit Besi;
 - 1 (satu) Buah gunting;
 - 1 (satu) Buah celana pendek warna Biru Merk Levis 501;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Realme warna Biru;
 - 1 (satu) Kotak Plastik;
 - 8 (delapan) Lembar Plastik bening;
 - 1 (satu) Buah Serokan.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

Halaman **20** dari **21**
Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari : **Senin**, tanggal **19 Juni 2023** oleh kami : **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.**, dan **ALFIANUS RUMONDOR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh **DARMANTO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan, **DEWANTARA WAHYU PRATAMA, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa, dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

- ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.**

TTD

- ALFIANUS RUMONDOR, S.H.**

Hakim Ketua,

TTD

- ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

DARMANTO, S.H.



Pengadilan Negeri Tarakan
Panitera Tingkat Pertama
Santhy Ekawaty S.H. - 197610041995032002
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
Halaman 21 dari 21
www.mahkamahagung.go.id

Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)